

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak dan Anak Penyandang Disabilitas

Menurut Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut Sugiri, mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.¹⁷ Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan...”, hukum perdata pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. menurut Leo Martin dalam bukunya “Anak adalah suatu kebutuhan mendasar dalam suatu perkawinan karena anak akan menyatuhkan dua hati dan anak juga akan meramaikan rumah.”¹⁸

Dalam pengertian masyarakat pada umumnya, Anak adalah buah cinta dari pasang suami dan istri laki-laki dan perempuan yang menikah. Menurut Soedaryo Soimin, “Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi...”.¹⁹ Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.²⁰ R.A.

¹⁷ Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak Dalam Islam.. Bulan Bintang, Jakarta, t.t., h. 114.

¹⁸Leo Martin, Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis, Katahati, Jogjakarta, 2009, h. 17.

¹⁹Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam& Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 49.

²⁰ Zakiah Daradjat, Remaja Harapan dan Tantangan, Ruhama, Jakarta, 1994, hlm 12.

Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Di Indonesia anak mempunyai arti yang berbeda yaitu:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
5. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 4 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Menurut hukum adat dan hukum islam bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun.²¹ Menurut Soedjono dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.²²

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum yang sebagai subyek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya

²¹ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Semarang, h. 20.

²²Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1983, h. 23.

hukum.²³ Dari berbagai pengertian anak menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia tidak ada yang sama dari ukuran batas usia anak, tetapi pada keadaan tertentu dapat dipergunakan mana yang akan di pakai sesuai dengan kondisi seperti pada perkawinan jika anak berusia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan sedangkan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu dan sedangkan disabilitas adalah kata bahasa Indonesia yang berasal serapan dari bahasa inggris yaitu *disability* yang berarti cacat atau ketidaksempurnaan.²⁴ Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas merupakan manusia yang tidak memiliki kesempurnaan baik secara fisik seperti duduk diatas kursi roda dengan kaki terbungkus dengan kain coklat atau perban, cara berbicara yang tidak jelas dan kadang sulit dimengerti, cara berbicara atau interaksi dengan sesama anak maupun orang dewasa, cara berjalan yang tidak sempurna dengan menggunakan tongkat atau peyangga kaki bahkan menggunakan kaki palsu, cara makan dan lain-lain. Banyaknya penyandang disabilitas sering dianggap berbeda dari masyarakat, tidaklah mudah menerima sebagai penyandang disabilitas banyaknya cemoohan dan ejekan dari masyarakat bahkan keluarga, sedangkan tidak banyak pula banyaknya dorongan serta motivasi bagi penyandang disabilitas dalam keluarga, masyarakat abhakan orangtua selalu senantgiasa memotivaisai sehingga tumbuhlah rasa percaya diri dan bisa menerima sebagai penyandang disabilitas.

Teori kecacatan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu; *Disability* adalah keterbatasan atau kekurang mampuan untuk melaksanakan kegiatan secara wajar bagi kemanusiaan yang diakibatkan oleh kondisi impairment.²⁵ Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.²⁶ *World Health Organisation* (WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a*

²³ Syafuruddin Hasibuan, Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Medan, Pustaka Bangsa Press, h.78.

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008.

²⁵<http://erlinaheria.blogspot.co.id/2012/10/penyandang-disabilitas.html> diunduh pada Tanggal 2 Desember 2017, Pukul 10.45 WIB.

²⁶ Eko Riyadi, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, PUSHAM UII, Vulnerable Groups, Yogyakarta, 2012 h. 293.

human being, mostly resulting from impairment". Definisi tersebut menyatakan bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidak mampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. WHO membagi definisi disabilitas sebagai berikut:²⁷

- a. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan), diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.
- b. *Disability/handicap* (cacat atau ketidakmampuan), diartikan sebagai suatu ketidak mampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi *impairment* tersebut.

Menurut *American Psych* dalam bukunya autisme adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Yang mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Sedangkan menurut Unifaturrahmah, SpSi "secara umum autis ataupun autisme adalah gangguan perkembangan (*neurolog*) kompleks yang sudah tampak pada usia sebelum tiga tahun, yang disebabkan oleh kerusakan pada otak sehingga mengakibatkan gangguan pada perkembangan interaksi dua arah, timbal-balik dan perkembangan perilaku". Gejala autisme berbeda-beda, kesulitan yang timbul adalah sebagian dari gejala tersebut dapat muncul pada anak normal hanya dengan kulaitas dan intensitas yang berbeda. Beberapa gejalanya adalah terlambat bicara atau tidak dapat berbicara; anak mengalami ketulian; tertawa-tawa, menangis, atau marah-marah tanpa sebab yang nyata; gangguan pada bidang perilaku dan bermain-main seperti anak dapat terlihat hiperaktif sekali misal: tidak dapat diam, lari kesana-sini, melompat-lompat, berputar-putar, dan memukul benda berulang-ulang.²⁸ Penyandang autisme menderita gangguan perilaku ataupun otak yang tidak mampu bersosialisasi tapi anak autis tidak bodoh. Penyebab anak autis yang karena faktor keturunan (genetika), pestisida, stress, diet, infeksi, usia ibu, obat-obatan saat kehamilan dapat mempengaruhi anak, adapun ibu yang merokok dapat menyebabkan anak autis, perilaku ibu pada saat hamil sering mengkonsumsi

²⁷Unit Sumber Daya Informasi, Universitas Udayana, Pengertian Dan Konsep Penyandang Disabilitas (<http://wisuda.unud.ac.id/pdf/1390561004-3-BAB%2011.pdf>), Badung, h.2.

²⁸Leo martin, Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis, Katahati, Jogjakarta, 2009, h. 20.

seafood yang jenis makanannya mengandung merkuri yang sangat tinggi karena pencemaran air laut.²⁹

Macam pengertian Penyandang disabilitas di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 angka ke-1, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih.
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 4, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 13 menyatakan Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

²⁹Hasdianah HR, Autis Pada Anak Pencegahan, Perawatan, dan Pengobatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 57-75.

Pedoman Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya Pasal 1 angka 13 menyatakan Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Menurut Dr. Luh Karunia Wahyuni, SpKFR-K, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka penyandang disabilitas di Indonesia, diantaranya adalah terdapat gangguan atau kerusakan organ fisik yang dapat mengakibatkan kelainan dan kerusakan organ. Sehingga menyebabkan berbagai hambatan, salah satunya adalah cacat fisik sejak lahir. Gangguan tersebut kemudian akan menghambat mobilitas, komunikasi dan bermacam aktifitas para penyandang disabilitas lainnya. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas. Kemudian stigma (kutukan, nasib), isolasi dan perlindungan yang berlebihan. Juga kurangnya peran keluarga dan masyarakat terhadap masalah disabilitas sebagai bagian dari penanganan.³⁰

Perkembangan sejarah perubahan sosial terhadap keberadaan orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, terdapat 2 (dua) konsepsi pandang tentang disabilitas yaitu:³¹

- 1) Pandangan medis atau individual yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Yang definisi ini menempatkan kecacatan atau kelainan fisik atau mental sebagai penyebab hambatan untuk beraktifitas atau hidup sebagaimana layaknya.
- 2) Pandangan hak asasi manusia (HAM) yang menempatkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari HAM yang menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga melekat pada setiap individu penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat faktor dari penyebab kecacatan sebagai berikut:

1. Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi

³⁰[http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/15/09/28/nvcoog359-ini-faktor-penyebab-tingginya-angka-disabilitas-di-indonesia](http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/15/09/28/nvcoog359-<u>ini-faktor-penyebab-tingginya-angka-disabilitas-di-indonesia</u>) diunduh pada hari Sabtu, Tanggal 2 Desember 2017, Pukul 11.35 WIB.

³¹ Muhammad Joni Yulianto, Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h. 254-256.

penglihatan) dan Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya.

2. Tuna Rungu atau Wicara adalah Kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit.
3. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Yang dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.³² Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya. Ada 2 (dua) golongan yaitu:
 - a. Tuna Daksa Ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik sejak lahir maupun karena penyakit atau kecelakaan.
 - b. Tuna daksa Syaraf, yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Karena itu jika otak yang mengalami kelainan sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi, dan mental.
4. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku yang tidak terduga seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang orang lain, dan lainnya.
5. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Pada Dinas Sosial Kota Surabaya Pasal 1 angka 8 Tuna Grahita adalah seseorang yang mengalami kelainan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Yang di kelompokkan yaitu:
 - a. Tuna grahita ringan, yang tampak dan fisiknya normal IQ antara kisaran 50 sampai dengan 70. Termasuk kelompok yang mampu didik seperti didik membaca, menulis, dan berhitung.

³² T. Sutjihati Soemantri, Psikologi Anak Luar Biasa. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 121.

- b. Tuna Grahita Sedang, yang tampak atau kondisi fisiknya terlihat berbeda tapi ada yang sebagian orang yang mempunyai fisik normal, mempunyai IQ antara 30 sampai dengan 50.
 - c. Tuna Grahita Berat, yang keadaan intelegensi yang sangat rendah sehingga tak mampu untuk menerima pendidikan secara akademis, yang kesehariaanya membutuhkan bantuan orang lain.
5. Tuna Ganda yaitu yang mempunyai lebih dari satu disabilitas sekaligus seperti mengalami tuna laras dan tuna daksa.

Menurut Kustawan, D merupakan anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidak mampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang tidak memberi batasan tentang penyandang cacat yang penyandang cacat disebut juga penyandang disabilitas. Jenis dan penyebab kecacatan disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:³⁴

- a) Cacat di dapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang atau konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b) Cacat bawaan atau sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena seragan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, macam-macam dari penyandang disabilitas adalah

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental dan/atau;
- d. Penyandang disabilitas sensorik.

Menurut Ade Heryana, SST, MKM dalam buku digital Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ialah:

- 1. Penyandang disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

³³Kustawan D, Bimbingan Dan Konseling Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Luxima Metro Media, Jakarta Timur, 2016.

³⁴Sapto Nugroho, Risnawati Utami, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan, Surakarta Yayasan Talenta, 2009, h. 114.

2. Penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain: lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
3. Penyandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:
 - a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian,
 - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain: disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas ditegaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Anak merupakan haruslah dilindungi, dikembangkan, dan dijamin kelangsungan hidupnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 5 menyatakan: “Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas”.

2.2 Hak Pendidikan Pada Anak

Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.³⁵ Hak-hak anak yang tercakup dalam KHA yang dikategorikan yang salah satunya Hak Anak yaitu: Hak untuk tumbuh kembang atau *development right* yang meliputi hak segala bentuk pendidikan formal dan non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang

³⁵Azyumardi Azra, Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan. Jakarta, Kompas, 2010, h. 12.

layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.³⁶ Terdapat beberapa hak-hak anak di dalam konvensi Hak Anak yang terperinci yaitu:³⁷

- 1) Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukuman.
- 2) Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
- 3) Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua dan keluarga.
- 4) Negara mengakui hak hidup anak serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- 5) Hak memperoleh kebangsaan (*nasionalitas*), nama dan hubungan keluarga.
- 6) Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
- 7) Hak untuk tinggal bersama-sama orang tua
- 8) Hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan
- 9) Hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- 10) Hak untuk kebebasan berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- 11) Hak memperoleh informasi dan segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral kesehatan fisik dan mental.
- 12) Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
- 13) Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah.
- 14) Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
- 15) Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi anak).
- 16) Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.
- 17) Hak memperoleh pelayanan khusus.
- 18) Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial.
- 19) Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
- 20) Hak memperoleh pendidikan.
- 21) Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.

³⁶Muhammad Zoni dan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 35.

³⁷Ibid, h.. 70.

- 22) Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- 23) Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
- 24) Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- 25) Hak atas perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
- 26) Hak atas perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi kesejahteraan anak.
- 27) Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.
- 28) Hak atas hukum acara peradilan anak.
- 29) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam pengadilan atau pun di luar pengadilan.
- 30) Hak atas jaminan akan tanggung jawab orang tua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orang tua yang bekerja agar mendapat perawatan dan fasilitas.

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat (2) ialah “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Hak pendidikan pada diantaranya:

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

(1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hak-hak anak di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 9 ayat (1) menyatakan ” (1). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat...”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pendidikan dasar dan wajib pemerintah membiayai. Macam-macam golongan lingkungan (tempat) pendidikan ialah:³⁸

2. Lingkungan keluarga,
3. Lingkungan sekolah,
4. Lingkungan masyarakat.

Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu:

1. Periode Sebelum Kemerdekaan

Yang diawali dengan berdirinya Blinden Institut tahun 1901 oleh dr. Westhoff yang sasarannya tunanetra yang diberikan latihan program sheltered workshop (bengkel kerja). Tahun 1927 dibuka sekolah khusus untuk tunagrahita oleh Bijzonder Onderwijs diprakarsai oleh Folker yang disebut Folker School. Tahun 1930 sekolah untuk tunarungu wicara didirikan oleh C.M. Roelsema. Ketiga sekolah tersebut didirikan di Bandung yang menjadi pelopor pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

³⁸ Fristiana Iriana, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Parama Ilmu, Yogyakarta, 2016, h. 186.

2. Periode Setelah Kemerdekaan

Keberadaan sekolah anak penyandang disabilitas dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amanat konstitusi. Menurut Djaja Rahardaja dosen ahli pendidikan anak tunanetra di UPI Bandung mendefinisikan Pendidikan Luar Biasa sebagai pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan yang unik dari anak penyandang disabilitas.³⁹

Jenis-jenis pendidikan menurut Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ialah:

- (1) Jalur pendidikan terdiri dari atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 18 menyatakan: Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- b. Pendidikan usia dini,
- c. Pendidikan dasar,
- d. Pendidikan menengah,
- e. Pendidikan nonformal,
- f. Pendidikan informal,
- g. Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah,
- h. Pendidikan khusus dan layanan khusus,
- i. Pendidikan keagamaan,
- j. Pendidikan keolahragaan.

Penjelasan dari masing-masing pendidikan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012:

- a. Pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

³⁹http://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/10/1_h.53 diunduh pada hari Rabu, Tanggal 17 Januari 2018, Pukul 02.13 WIB.

- b. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
- d. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- e. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- f. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
- g. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
- h. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama

Pendidikan kebutuhan khusus sebagai pendidikan bagi orang yang berkebutuhan khusus dan menyandang cacat. Yang fokus utamanya adalah kemungkinan dan hambatan dalam pengajaran dan belajar yang terdapat dalam factor-faktor masyarakat dala praktik dan teori pendidikan dan dalam pluralitas kebutuhan khusus individu dalam bidang pendidikan. Pendidikan kebutuhan khusus ini merupakan sebuah disiplin pendidikan dengan orientasi baru yang didasari hasil pemikiran yang kritis.⁴⁰

⁴⁰ Leo martin, Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis, Katahati, Jogjakarta, 2009, h. 170-171.

Salah satu hak yang dimiliki penyandang disabilitas ialah hak pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu dari semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pendidik atau tenaga pendidik dan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada suatu pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, mendapat akomodasi yang layak bagi peserta didik.

2.3 Perlindungan Hukum Pada Anak dan Anak Penyandang Disabilitas

Menurut Thomas Aquinas “Hukum merupakan perintah yang berasal dari masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran hukum, pelanggar akan diberikan sanksi oleh tetua masyarakat bersama dengan semua anggota masyarakat”, sedangkan menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja “Hukum merupakan keseluruhan kaidah serta semua asa yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat”.⁴¹ Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.⁴² Kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut. Lingkup dalam perlindungan pokok meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.⁴³ Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.⁴⁴ Maka perlindungan hukum tersebut upaya yang dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan yang diberikan masyarakat, pemerintah, atau lembaga-lembaga untuk melindungi hak-hak dan akan mendapat sanksi dari masyarakat, pemerintah bahkan lembaga-lembaga. Perlindungan Hukum ada dua (2) macam bagi rakyat Indonesia yaitu: perlindungan hukum yang preventif (tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa) dan perlindungan hukum yang represif (tujuannya untuk menyelesaikan sengketa). Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk

⁴¹Dosenpendidikan.com//pengertian.hukum.menurut.para.ahli dilihat pada hari rabu tanggal 20 Desember 2017, Pukul 21.45 WIB.

⁴² Maidin Gultom, *Op.cit.*, h. 3.

⁴³ Arif Gosita, *Op.cit.*, h. 4.

⁴⁴ Abiantoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, LG, 2013, h.13.

mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.⁴⁵ Menurut J.E Doek dan H.M.A Drewes memberikan tentang pengertian hukum perlindungan anak dan remaja dengan pengertian *jengdrecht*. Yang dikelompokkan ke 2 (dua) bagian yaitu:

1. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*), ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*), ketentuan hukum acara (*reglen van telijkeregels*).⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 angka 15 “Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas”. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ke tentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁷ Perlindungan hukum di berikan untuk masyarakat untuk melaksanakan hak-hak yang di berikan oleh hukum untuk memperoleh rasa aman baik secara fisik ataupun pikiran. Perlindungan hukum menurut pendapat para ahli hukum yang menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indoesia, Surabaya, BINA ILMU, h. 2.

⁴⁶ Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 41.

⁴⁷ Setiono, Rule of law (Supermasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, h. 3.

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁸ Pendapat para ahli tersebut perlindungan hukum yang merupakan hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat yang merasa dirugikan seperti pada hak anak khususnya anak penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan seperti anak normal pada umumnya bersekolah memakai seragam dan bersepatu.

Perlindungan hukum terutama pada anak yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 menyatakan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan terhadap anak sangatlah di perlukan khususnya anak penyandang disabilitas untuk menjamin hak dari mulai tumbuh, berkembang, hidup, bahkan sampai menempuh pendidikan tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat. Beberapa upaya yang dapat melindungi hak-hak anak terutama di lingkup pendidikan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, guru, tenaga pendidik, dan orangtua. Jaminan negara terhadap perlindungan hukum bagia anak ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pembukaan alinea ke 4 (empat) yang menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”, serta Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁴⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
diunduh pada hari Minggu, Tanggal 16 Desember 2017, Pukul 13.58 WIB..

Bahwa terlihat dari pernyataan tersebut Negara Indonesia melindungi segenap warga negara Indonesia termasuk juga anak normal dan anak penyandang disabilitas dan mengupayakan penyelenggaraan untuk kecerdasan bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak yang terutama untuk anak penyandang disabilitas.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera pribadinya, bangsa dan umat manusia“. Perlindungan hukum di lingkup pendidikan yang terdapat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak penyandang disabilitas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang masing-masing bentuk perlindungan anak penyandang disabilitas yang terdapat pada Pasal berikut:

Pasal 12 “Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

Penjelasan: hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 51: “Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus”.

Pasal 59 ayat (1): “Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Pasal 59 ayat (2) huruf 1 : Perlindungan khusus kepada anak penyandang disabilitas.

Pasal 70: “Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf 1 dilakukan melalui upaya: a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; b. pemenuhan kebutuhan khusus, c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan d. pendamping sosial.

Penjelasan huruf b: yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas.

- a. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: Setia anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penjelasan: Pelaksanaan hak anak cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan tidak mampu.

- b. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan “ Hak pendidikan untuk penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
 - c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dan
 - d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Penjelasan huruf a: yang dimaksud dengan “pendidikan inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah regular atau perguruan tinggi. Yang dimaksud dengan “pendidikan khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang menjelaskan hak asasi di internasional dan nasional dalam upaya perlindungan hak disabilitas di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas merupakan hal yang terpenting.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan yang terdapat pada:
 - Pasal 5: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
 - Pasal 11 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - Pasal 32: yang membahas tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional maka dari itu bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.⁴⁹ Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 1 angka 5 menyatakan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam asas hukum *lex special* yang berarti merupakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak boleh bertentangan dengan hak atas hak pendidikan anak penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012. Anak-anak penyandang disabilitas berada pada pusat untuk usaha untuk membangun masyarakat inklusif bukan untuk manfaatnya tapi juga sebagai agen perubahan menjadi anak yang berguna bagi orangtua, keluarga, dan negara. Adanya anak penyandang disabilitas dilindungi dalam pemenuhan hak

⁴⁹Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 18.

kependidikannya adanya keterjaminan hidup bagi anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia.